



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.146, 2020

KEUANGAN OJK. Emiten. Perusahaan Publik. Lembaga Jasa Keuangan. Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6524)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 /POJK.04/2020

TENTANG

TATA CARA PENGECCUALIAN PEMENUHAN PRINSIP KETERBUKAAN BAGI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG MERUPAKAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Negara dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Negara dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGECUALIAN PEMENUHAN PRINSIP KETERBUKAAN BAGI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG MERUPAKAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

2. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
3. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
4. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang mengenai pasar modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.
5. Stabilitas Sistem Keuangan adalah kondisi sistem keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.
6. Pemohon adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang mengajukan permohonan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan.
7. Perintah Tertulis adalah perintah secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.

BAB II

PENGECEUALIAN PEMENUHAN PRINSIP KETERBUKAAN

Pasal 2

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau

Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat.

Pasal 3

Penetapan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan berdasarkan:

- a. penelaahan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan tertentu; atau
- b. permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

- (1) Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang:
 - a. mengalami permasalahan yang dapat membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan;
 - b. menerima Perintah Tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
 - c. tidak mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tetapi berdasarkan Perintah Tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan melakukan transaksi atau aksi korporasi yang terkait upaya penanganan permasalahan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penetapan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan berdasarkan penelaahan oleh Otoritas Jasa Keuangan diatur dengan Peraturan Dewan Komisiner.

Pasal 5

Pemohon yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. mengalami permasalahan yang dapat membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan; atau
- b. tidak mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tetapi berdasarkan Perintah Tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan melakukan transaksi atau aksi korporasi yang terkait upaya penanganan permasalahan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memuat paling sedikit:

- a. alasan bahwa pemenuhan Prinsip Keterbukaan dapat membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan sehingga perlu dikecualikan;
- b. jenis Prinsip Keterbukaan yang dimohonkan untuk dikecualikan; dan
- c. jangka waktu atau periode dimohonkan pengecualian.

Pasal 7

Alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus disertai dengan dokumen pendukung dan hasil analisis yang menyimpulkan bahwa pemenuhan Prinsip Keterbukaan dapat membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 8

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan terhadap kondisi Pemohon dan keterkaitannya dengan Stabilitas Sistem Keuangan.

- (2) Berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan untuk:
- a. mengabulkan seluruh permohonan;
 - b. mengabulkan dan menolak sebagian dari permohonan;
 - c. menolak seluruh permohonan; atau
 - d. memerintahkan Pemohon untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang sebelumnya tidak dimohonkan oleh Pemohon.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, atau huruf d dapat disertai dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal 9

Penetapan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dilaksanakan berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal10

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H.LAOLY